



WALIKOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, dan memberikan perlindungan kesehatan masyarakat terhadap bahaya asap rokok, maka dipandang perlu menetapkan kawasan-kawasan tertentu yang bebas dari asap rokok ;
 - b. bahwa asap rokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok;
 - d. bahwa Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, dipandang perlu menetapkan Kawasan Tanpa Rokok dalam wilayah Kota Palangka Raya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangkaraya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan. (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
dan
WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya;
2. Walikota adalah Walikota Palangka Raya;
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya;
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palangka Raya;
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Palangka Raya;
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Palangka Raya;
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya;
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palangka Raya;
9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya;
10. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya;
11. Orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak;
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
13. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
14. Iklan Rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
15. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

16. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik kesehatan, pusat/balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, posyandu, toko obat atau apotek, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya.
17. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat khursus, TPA/TPSQ, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
18. Tempat Ibadah adalah sarana untuk melaksanakan ritual keagamaan seperti mesjid termasuk mushalla, gereja dan tempat ibadah lainnya termasuk kapel, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
19. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya.
20. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
21. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
22. Tempat umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan.
23. Pimpinan dan/atau penanggungjawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.
24. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.

BAB II AZAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Azas ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

Pasal 3

Penetapan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif dari bahaya asap rokok;
- b. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari bahaya akibat merokok;
- c. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- d. membudayakan hidup sehat dengan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat;
- e. menekan angka pertumbuhan perokok pemula dan menurunkan angka perokok;

Pasal 4

Prinsip penerapan KTR adalah:

- a. 100% kawasan tanpa rokok;
- b. tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat kerja tertutup; dan
- c. pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengizinkan dan/atau membiarkan orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok adalah bertentangan dengan hukum.

BAB III KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

Kawasan Tanpa Rokok meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. fasilitas olahraga;
- f. angkutan umum;
- g. tempat kerja; dan
- h. tempat umum.

Pasal 6

- 1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.
- 2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, huruf g dan huruf h merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

Pasal 7

- 1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, antara lain meliputi :
 - a. Rumah Sakit;
 - b. Balai Kesehatan;
 - c. Puskesmas;
 - d. Balai Pengobatan;
 - e. Klinik kecantikan;
 - f. Klinik Perawatan Penderita Narkoba;
 - g. Tempat Praktek Dokter/Dokter Gigi/Dokter Hewan;
 - h. Rumah bersalin;
 - i. Tempat Praktek Bidan/Perawat Swasta;
 - j. Klinik Kesehatan;
 - k. Apotek;
 - l. Toko Obat;
 - m. Laboratorium Kesehatan; dan
 - n. Sarana kesehatan lainnya.
- 2) Tempat proses belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, antara lain meliputi :
 - a. Tempat Pendidikan Formal, yang berbentuk :
 - 1) Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat;

- 2) Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat;
 - 3) Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
 - 4) Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas.
- b. Tempat Pendidikan Non Formal, yang berbentuk :
- 1) Lembaga Kursus;
 - 2) Lembaga Pelatihan;
 - 3) Kelompok Belajar;
 - 4) Taman Kanak-Kanak, Raudatul Athfal atau bentuk lain yang sederajat;
 - 5) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
- 3) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, antara lain meliputi :
 - a. Kelompok Bermain Anak (play group);
 - b. Tempat Penitipan Anak (TPA);
 - c. Tempat Pengasuhan Anak;
 - d. Arena Bermain Anak-Anak.
 - 4) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, antara lain meliputi :
 - a. Masjid;
 - b. Mushola;
 - c. Gereja;
 - d. Pura;
 - e. Wihara;
 - f. Klenteng; dan
 - g. Balai Basarah.
 - 5) Fasilitas olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e, antara lain meliputi :
 - a. Lapangan Olahraga;
 - b. Stadion;
 - c. Kolam Renang;
 - d. Tempat Senam
 - 6) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf f, antara lain meliputi :
 - a. Bus;
 - b. Mikrolet;
 - c. Taxi; dan
 - d. Kereta Api.
 - 7) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf g, antara lain meliputi :
 - a. Tempat kerja pada Instansi Pemerintah; dan
 - b. Tempat kerja swasta.
 - 8) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf h, antara lain meliputi :
 - a. Hotel;
 - b. Restoran;
 - c. Rumah makan;
 - d. Jasa Boga;
 - e. Terminal;
 - f. Pelabuhan;
 - g. Pasar;

- h. Pusat Perbelanjaan;
- i. Minimarket;
- j. Supermarket;
- k. Departement Store;
- l. Hypermarket;
- m. Mall;
- n. Plaza;
- o. Pertokoan;
- p. Bioskop;
- q. Tempat Wisata;
- r. Stasiun;
- s. Salon; dan
- t. Tempat refleksi.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 8

- (1) Setiap orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok;
- (2) Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di Kawasan Tanpa Rokok;
- (3) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki ijin untuk menjual rokok;

Pasal 9

Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a, b, c, d, e, f, g, dan h wajib untuk:

- a. melakukan pengawasan internal pada pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. melarang setiap orang yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

BAB V
TANDA PERINGATAN LARANGAN MEROKOK
Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud Pasal 5 dihimbau untuk membuat tanda peringatan larangan merokok.
- (2) Tanda peringatan larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat diharapkan dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Palangka Raya.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berbentuk :
 - a. Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
 - b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan;
 - c. Melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. Memberikan/peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok;
 - e. Melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan yang berlaku kepada pimpinan/penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berkelompok/institusional/badan hukum/badan usaha/lembaga/ organisasi maupun individu/perorangan;
- (4) Bantuan masyarakat berupa sarana/prasana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diberikan secara langsung kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok;
- (5) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib mengambil tindakan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

Pasal 12

- (1) Setiap orang dapat ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/ atau lingkungannya.
- (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 13

- (1) Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Palangka Raya yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas Kesehatan, melakukan pembinaan terhadap pengelola, penghuni serta pengunjung fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1);

- b. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, melakukan pembinaan terhadap pengelola dan pengguna tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak dan di fasilitas olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), (3) dan (5);
- c. Kepala Dinas Sosial, melakukan pembinaan terhadap pengelola dan pengguna tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4);
- d. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, melakukan pembinaan terhadap pengelola dan/atau pengendara serta penumpang angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (6) dan tempat umum berupa terminal, pelabuhan baik laut maupun udara;
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, melakukan pembinaan terhadap pengelola dan/atau pekerja di lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (7); dan
- e. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, melakukan pembinaan terhadap pengelola, pekerja dan/atau pengguna di lingkungan tempat umum antara lain hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, bioskop dan tempat wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (8);
- f. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, melakukan pembinaan terhadap pengelola, pekerja dan/atau pengguna di lingkungan tempat umum antara lain pasar, pusat perbelanjaan, minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, mall, plaza dan pertokoan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (8);
- g. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, melakukan pembinaan seluruh Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

Pasal 14

Pembinaan di KTR, berupa:

- a. bimbingan dan/atau penyuluhan;
- b. pemberdayaan masyarakat; dan
- c. menyiapkan petunjuk teknis.

Pasal 15

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat dilakukan oleh :

- a. masing-masing SKPD dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pembinaan pelaksanaan KTR;
- b. bekerja sama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan;
- c. Walikota dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan KTR.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 16

Perangkat Daerah bersama-sama masyarakat dan/atau badan/atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.

Pasal 17

- (1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas Kesehatan, melakukan pengawasan terhadap pengelola, penghuni serta pengunjung fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1);
 - b. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, melakukan pengawasan terhadap pengelola dan pengguna tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak dan di fasilitas olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), (3) dan (5);
 - c. Kepala Dinas Sosial, melakukan pengawasan terhadap pengelola dan pengguna tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4);
 - d. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, melakukan pengawasan terhadap pengelola dan/atau pengendara serta penumpang angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (6) dan tempat umum berupa terminal, pelabuhan baik laut maupun udara;
 - e. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, melakukan pengawasan terhadap pengelola dan/atau pekerja di lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (7); dan
 - f. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, melakukan pengawasan terhadap pengelola, pekerja dan/atau pengguna di lingkungan tempat umum antara lain hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, bioskop dan tempat wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (8);
 - g. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, melakukan pengawasan terhadap pengelola, pekerja dan/atau pengguna di lingkungan tempat umum antara lain pasar, pusat perbelanjaan, minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, mall, plaza dan pertokoan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (8);
 - h. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, melakukan pengawasan seluruh Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (4) Apabila dari hasil pengawasan terdapat atau diduga terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD terkait setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 19

Pelaksanaan pengawasan dan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 harus mengacu pada form atau lembar pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Dalam hal penegakan hukum, Dinas Kesehatan, Satpol PP dan SKPD lainnya melakukan Operasi Tindak Pidana Ringan (Operasi Tipiring) minimal 1 (satu) kali dalam satu bulan.

BAB VIII

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 21

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin;
- (2) Tata cara pemberian Sanksi Administratif di KTR:
 - a. Walikota dan/atau Kepala SKPD terkait memberikan peringatan tertulis kepada Pimpinan atau penanggung jawab KTR.
 - b. apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, pimpinan atau penanggungjawab KTR belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada pimpinan/penanggungjawab kawasan dimaksud diberikan sanksi berupa pencabutan izin.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh Walikota Palangka Raya.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 22

Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 23

Setiap orang/badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 24

Setiap pengelola KTR yang tidak melakukan pengawasan internal, membiarkan orang merokok, tidak menyingkirkan asbak atau sejenisnya, dan tidak memasang tanda-tanda dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 25

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan tentang Kawasan Tanpa Rokok dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 7 April 2014



Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 7 April 2014



LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2014 NOMOR 3

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 3 TAHUN 2014
 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

LAPORAN PENGAWASAN SETEMPAT KAWASAN TANPA ROKOK
 SESUAI PERDA KOTA PALANGKA RAYA NO.
 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

Nama Institusi :
 Alamat :
 Periode Pengawasan (Bulan) :

Ada Tanda dilarang merokok disetiap pintu masuk gedung : Ya Tidak*)
 Ada area/ruang merokok didalam gedung : Ya Tidak*)

Waktu Kejadian (tgl/bi/th)	Tempat Kejadian (sebut nama ruangan)	Peristiwa/kejadian didalam gedung: (orang merokok,ada asbak,ada iklan/promosi rokok,ada puntung rokok,ada bau asap rokok)	Nama Pelaku (bagi perokok didalam gedung)	Bukti>Nama Saksi	Tindakan yang diambil	Hasilnya

*) Beri tanda (X) apabila sesuai

Catatan :

1. Hambatan yang dihadapi dalam penerapan PERDA KTR :

.....

2. Solusi yang telah dilakukan :

.....

Palangka Raya, 2014

Penanggungjawab KTR setempat

(.....)